

PROSEDUR PELAKSANAAN KLIRING DAN REAL TIME GROSS SETTLEMENT (RTGS) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG CIANJUR

Dinda Putri Maulida¹, Husni Rofiq², Mila Badiyah³, Widiawati⁴

¹ Prodi Manajemen Keuangan Syariah, FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: dindaputrimaulidae23@gmail.com

² Prodi Manajemen Keuangan Syariah, FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: husnirofiq@uinsgd.ac.id

³ Prodi Manajemen Keuangan Syariah, FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: milabadiyah@uinsgd.ac.id

⁴ Prodi Manajemen Keuangan Syariah, FEBI UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Email: widiawati@uinsgd.ac.id

Abstrak

Perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara dimana bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan pemerintah atau swasta, dan perorangan dalam kegiatan menyimpan dana. Tujuan perbankan Indonesia adalah untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional demi tercapainya pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme pembayaran di masyarakat dalam bidang jasa. Kliring Warkat BI merupakan pertemuan antara Bank Umum (Bank Pemerintah dan Bank Swasta) sebagai peserta kliring untuk menagih atas warkat yang dikeluarkan Bank Umum tersebut oleh lembaga kliring. Kliring Warkat BI merupakan pertemuan antara Bank Umum (Bank Pemerintah dan Bank Swasta) sebagai peserta kliring untuk menagih atas warkat yang dikeluarkan Bank Umum tersebut oleh lembaga kliring. Salah satu bank yang berperan di Indonesia ialah Bank Rakyat Indonesia atau BRI.

Kata Kunci: Bank, Kliring, Real Time Gross Settlement, Transaksi.

Abstract

Banking is the core of the financial system of every country where the bank is a financial institution that is a place for companies, government or private entities, and individuals in the activity of saving funds. The purpose of Indonesian banking is to assist the implementation of national development in order to achieve equity, economic growth, and improve the welfare of the people. Banks serve financing needs and facilitate payment mechanisms in the community in the service sector. BI Clearing Clearing is a meeting between Commercial Banks (State Banks and Private Banks) as clearing participants to collect the notes issued by the Commercial Bank by the clearing institution. BI Clearing Clearing is a meeting between Commercial Banks (State Banks and Private Banks) as clearing participants to collect the notes issued by the Commercial Bank by the clearing institution. One of the banks that play a role in Indonesia is Bank Rakyat Indonesia or BRI.

Keywords: Bank, Clearing, Real Time Gross Settlement, Transaction.

A. Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat berupa pinjaman dan jasa-jasa lain (yang dimiliki oleh bank). Bank terdiri dari Bank Umum, Bank Swasta, dan Bank Perkreditan Rakyat. Dengan modal yang begitu besar, maka akan semakin beragam jasa-jasa yang diberikan oleh bank tersebut. Salah satu contohnya adalah alat pembayaran. Alat pembayaran bisa dibilang berkembang sangat pesat dan maju. Jika melihat waktu ke belakang yakni awal mula

alat pembayaran itu dikenal, sistem barter antar barang yang diperjualbelikan adalah kelaziman di era pra modern. Dalam perkembangannya, mulai dikenal satuan tertentu yang memiliki nilai pembayaran yang lebih dikenal dengan uang. Hingga saat ini uang masih menjadi salah satu alat pembayaran utama yang berlaku di masyarakat (Adrian, 2016).

Dewasa ini alat pembayaran terus berkembang dari alat pembayaran tunai (cash based) ke alat pembayaran nontunai (non cash) seperti alat pembayaran berbasis kertas (paper based), misalnya cek dan bilyet giro. Selain itu dikenal juga alat pembayaran paperless seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran memakai kartu (card based) (ATM, Kartu Kredit, Kartu Debit dan Kartu Prabayar). Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Uang kartal masih memainkan peran penting khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil. Dalam masyarakat modern seperti sekarang, pemakaian alat pembayaran tunai seperti uang kartal memang cenderung lebih kecil dibanding uang giral. Pemakaian uang kartal memiliki kendala dalam hal efisiensi, hal itu bisa terjadi karena biaya pengadaan dan pengelolaan (*cash handling*) terbilang mahal. Hal itu belum lagi memperhitungkan efisiensi waktu pembayaran (Nursari, Suparta & Moelgini, 2019).

Alat pembayaran non tunai merupakan alat pembayaran yang dilakukan tanpa menggunakan uang tunai yang beredar saat ini melainkan menggunakan cek, BG (Bilyet Giro) dan Blanko Transfer. Cek adalah surat perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu yang memerlukan ketersediaan dana setiap saat, terutama saat diunjukkan oleh pemegang. Masa pengunjukan cek adalah 70 hari setelah tanggal penerbitan, sedangkan jangka waktu 180 hari adalah terkait dengan hak regress (hak tagih) karena ada penolakan atas cek yang diunjukkan dalam masa 70 hari tersebut. Sepanjang tidak ada pembatalan cek setelah masa pengunjukan (70 hari), bank dapat melakukan pembayaran kepada nasabah tanpa perlu konfirmasi kepada bank penarik. Cek dapat digunakan untuk pembayaran maupun untuk pemindahbukan sesuai dengan pemanfaatan cek tersebut. Cek dapat berupa slip penyetoran dan slip penarikan (Pangau, 2015).

Bilyet Giro adalah surat perintah dari nasabah kepada penyimpan dana untuk melakukan transfer sejumlah dana dari suatu bank ke bank yang lain, sedangkan Blanko Transfer merupakan surat perintah dari nasabah kepada penyimpan dana untuk melakukan transfer sejumlah dana dari suatu bank ke rekening bank yang lain melalui sistem elektronik transfer. Transaksi dengan menggunakan warkat atau alat pembayaran nontunai biasa disebut Kiring Warkat Bi dan Kliring RTGS (Real Time Gross Settlement). Kliring Warkat BI dan Kliring RTGS merupakan suatu kegiatan transaksi yang mempunyai fungsi sama yaitu untuk melakukan transfer sejumlah dana dari suatu bank ke rekening bank lain. Kliring Warkat BI merupakan pertemuan antara Bank Umum (Bank Pemerintah dan swasta) sebagai peserta kliring untuk menagih atas warkat yang dikeluarkan Bank Umum tersebut oleh lembaga kliring (Yanti, 2017).

B. Metode

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Cianjur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis dan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode dan pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menjabarkan dan menganalisis semua sumber dan data-data yang dibutuhkan terkait judul daripada penelitian. Kemudian sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian empiris dan didukung dengan telaah terhadap studi kepustakaan dari buku, dokumen maupun artikel terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Adapun teknik analisis data menggunakan metode deduktif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Kliring dan RTGS di Lembaga Perbankan

Prosedur merupakan rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya urutan tahapan secarajelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang tugas (Nasution, 2017). Administrasi yakni proses kerja sama secara sistematis dari sekelompok manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efektif, efisien dan saling menguntungkan serta berkelanjutan (Nuraiha, 2020).

Menurut Haryati (2019) pelaksanaan dapat diartikan sebagai merealisasikan pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan dalam program-program pemerintah. Sedangkan menurut Wasta & Sutarto (2007) dalam *Ensiklopedi Administrasi*, menjelaskan bahwa pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala macam kebutuhan alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya serta bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

Kemudian dalam KBBI (1995) istilah pelaksanaan diartikan proses, cara, perbuatan, pelaksanaan (Rancangan Keputusan) adapun istilah melaksanakan berarti melakukan, menjalankan, mengerjakan (Rancangan Keputusan). Agak mirip dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1995) menyelenggarakan diartikan sebagai perbuatan, cara menyelenggarakan diartikan sebagai perbuatan, cara menyelenggarakan dalam berbagai arti (pelaksanaan, penuaian). Sedangkan menurut Selain itu, pelaksanaan atau implementasi dapat pula diartikan sebagai berikut: *to implement to provide the means for carrying out and to give practical effect to* yang diterjemahkan secara bebas dengan mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk pelaksanaan sesuatu serta menimbulkan dampak akibat tertentu (IBI, 2014).

De Javache Bank merupakan bank milik pemerintah Hindia Belanda yang didirikan pada tahun 1882 yang diharapkan mendukung kebijakan ekonomi di koloninya Indonesia. De Javache Bank mempunyai hak khusus dalam sistem pembayaran sebagai bank sirkulasi yang diijinkan untuk menyetak dan mengedarkan uang. Perjanjian perhitungan kliring untuk wilayah Batavia (Jakarta) pertama kali ditanda tangani pada tanggal 15 Februari 1909, yang kemudian diikuti untuk wilayah Semarang dan Surabaya (1990), Medan (1951), Bandung (1921), dan Makassar (1992). Dan babak baru sejarah perbankan Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya UU Nomor 1 tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Pengembangan sistem pembayaran rekening koran (dengan cek, bank draft, nota kredit) dimulai sejak akhir Desember 1954. Bank Indonesia sesuai dengan UU Nomor 13 tahun 1968 menyelenggarakan kliring antarbank untuk bank-bank yang berada dalam wilayah kliring yang sama. Karena bertambahnya jumlah warkat serta berkembangnya sistem kliring, penyelenggaraan sistem kliring semakin sulit. Sistem otomasi kliring kemudian bertahap diterapkan secara terbatas semenjak 7 April 1990, penerapan sepenuhnya SOK baru dimulai 4 Juni 1990 di Jakarta dikenal dengan Otomasi Kliring Jakarta (OKJ).

Pada tahun 1995 Bank Indonesia mulai menerapkan sistem otomasi transfer dana antar kantor terintegrasi (SAKTI) yang menyediakan fasilitas untuk transaksi antar kantor bank berdasarkan rekening bank yang ada di Bank Indonesia dengan menggunakan transmisi data elektronik (VSAT dan fasilitas frame relay). Karena cepatnya peningkatan aktivitas kliring di Indonesia memerlukan sistem kliring yang lebih cepat, akurat, dan aman. Maka pada tanggal 18 September 1998 Bank Indonesia meresmikan pendirian Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ) dimana transmisi warkat kliring dilakukan secara online menggunakan komputer dan alat

komunikasi elektronik. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1999 Bank Indonesia meresmikan sistem transfer elektronik antarbank yang disebut Bank Indonesia Layanan Informasi dan Transaksi Elektronik (BI-LINE) dimana sistem transfer dana elektronik dilakukan secara real time 'seketika' dan bank-bank ke masing-masing rekening bank di Bank Indonesia (Azis, 2023).

Menurut Fauzi, Widayati, Sasmitha, Maulana, Aulia & Herdinov (2023), salah satu bank yang berperan di Indonesia ialah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Bank BRI merupakan salah satu bank tertua di Indonesia, bank BRI pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwekerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi), lembaga tersebut berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham Bank Rakyat Indonesia. Sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang masih digunakan hingga saat ini. Pada tanggal 2 Juli 2021, pemerintah Indonesia resmi menyerahkan mayoritas saham Permodalan Nasional Madani kepada Pegadaian kepada BRI melalui Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2021, sebagai bagian dari pembentukan holding BUMN yang bergerak di bidang ultra mikro.

Kliring menurut *Kamus Perbankan Bank Indonesia* (1980) perhitungan utang-piutang antarpara peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-suratan dagang, yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor: 1/3/PBI/1999 tanggal 13 Agustus 1999 perihal penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, kliring berarti pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar Bank (DKE), baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu (Rahayu, 2016).

Menurut SE Nomor: 14/14/8/UPPB tanggal 10 September 1981 perthal Penyelenggaraan Kliring Lokal SK Nomor: 31/79/KEP/DIR tanggal 18 Agustus 1998 Tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Secara Elektronik Kliring diartikan sebagai sarana perhitungan warkat/data kliring elektronik antarbank guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran. Sedangkan dari kamus *The New Groller Webster International Dictionary of the English Language*, Volume I, memberi definisi Clearing sebagai berikut: "The act of exchanging draft on each other and setting the differences" Artinya, kegiatan mengadakan tukar-menukar warkat dari bank satu dengan bank yang lainnya dan menetapkan perbedaan-perbedaannya". Dengan demikian dapat disimpulkan kliring adalah suatu kegiatan dimana didalamnya terdapat aktivitas tukar menukar warkat utang-piutang antar bank yang tujuannya untuk memperlancar lalu lintas pembayaran.

2. Jenis-jenis Kliring dan RTGS di Lembaga Perbankan

Menurut Amalia, Mahrus & Mainata (2020), ada beberapa jenis kliring yang dilaksanakan pada Lembaga perbankan di Indonesia, antara lain:

a. Sistem Kliring Lokal Secara Manual

Kliring yang dilakukan oleh non-KBI yang wilayahnya jauh dari KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkatnya sedikit pada kliring lokal secara manual perhitungan rekapitulasi (pembuatan Bilyet saldo kliring) dan pertukaran warkat kliring diantara para peserta kliring dilakukan secara manual.

b. Sitem Lokal Secara Semiotomasi

Kliring yang dilakukan oleh KB dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sedikit dilakukan dengan sistem kliring semiotomasi yang disebut Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL). Pada sistem kliring ini bank menyampaikan file dalam disket yang berisi informasi tentang catatan kliring ke penyelenggara kliring (KBI atau bank pemerintah yang ditunjuk).

c. Sistem Kliring Lokal Secara Otomasi

Kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat banyak dilakukan dengan sistem kliring otomasi. Pada sistem kliring ini semua proses dari penghitungan, rekapitulasi, pembuatan laporan kliring, pertukaran warkat, dan rekonsiliasi dilakukan secara otomasi. Sistem otomasi kliring dimulai dari penerimaan warkat kliring dari semua peserta kliring oleh KBI penyelenggara kliring sebagai input untuk mesin reader/sorter.

d. Sistem Kliring Lokal Secara Elektronik

Kliring yang dilakukan oleh KBI dengan jumlah bank peserta dan jumlah warkat sangat banyak dilakukan dengan sistem kliring elektronik. Pada sistem kliring ini proses perhitungan, rekapitulasi, dan pembuatan laporan kliring (Biyet Saldo Kliring) dilakukan secara elektronik melalui terminal elektronik di bank peserta kliring, sehingga para bank peserta kliring tidak perlu datang ke tempat kliring untuk menyampaikan warkatkliring. Untuk pertukaran warkat dan rekonsiliasi dilakukan secara otomasi melalui komputer pusat kliring elektronik. Dengan sistem tersebut proses kliring dapat diselesaikan dengan lebih cepat, akurat, dan aman, serta mengurangi risiko tidak terprosesnya warkat kliring (Rahman & Fatwa, 2024).

3. Penyelenggaran Kliring dan RTGS di Lembaga Perbankan

Menurut Chandra & Suwetja (2018), penyelenggaraan Kliring ada dua, yaitu:

a. Kliring penyerahan

Yakni kegiatan dimana para peserta menyerahkan warkat – warkat yang telah dicek sebelumnya. Didalam prosedur penyerahan terdapat 3 (tiga) kegiatan yang dilakukan, sebagai berikut:

1) Kegiatan di Kantor Peserta

Yakni mengecek warkat kliring, Memilah warkat dan Mengisi daftar warkat kliring penyerahan.

2) Kegiatan di Tempat Penyelenggara

Yakni mengisi daftar hadir, Melakukan kegiatan pendistribusian, Melakukan kegiatan penerimaan, Mencocokkan rincian pada daftar warkat kliring, Menyusun neraca kliring penyerahan dan Menandatangani neraca kliring.

3) Kegiatan Petugas Penyelenggara

Yakni menyusun neraca kliring penyerahan gabungan dan Mengambi alih tugas peserta yang tidak hadir.

b. Kliring Pengembalian

Yakni kliring untuk menyelesaikan warkat-warkat kliring yang ditolak penerimaan atau pembayarannya karena tidak memenuhi syarat formal atau tidak tersedia cukup dana untuk pembayarannya. Dalam proses pengembalian terdapat dua aktivitas yang dilakukan, yakni:

1) Kegiatan di Kantor Peserta

Yakni Verifikasi warkat yang diterima, Membuat surat keterangan penolakan, Memilah warkat tolakan, Mengisi daftar warkat kliring pengembalian.

2) Kegiatan di Tempat Penyelenggara

Yakni Mengisi daftar hadir, Melakukan kegiatan pendistribusian warkat tolakan, Meminta tanda tangan dari wakil peserta penerima, Menyerahkan kepada penyelenggara, Melakukan kegiatan penerimaan warkat debit tolakan.

4. **Bentuk Penyelenggaraan Kliring oleh Bank Indonesia**

Kliring diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) antara bank-bank yang ada di suatu wilayah kliring yang disebut dengan "kliring lokal" yang berarti suatu lingkungan tertentu yang memungkinkan kantor-kantor tersebut memperhitungkan warkat-warkatnya dalam jadwal kliring yang telah di tentukan. Tempat-tempat yang tidak terdapat atau berada dekat dengan lingkungan kantor Bank Indonesia, maka penyelenggaraan kliring diserahkan kepada Bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Bank yang ditunjuk harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah kemampuan administrasi tenaga pimpinan dan pelaksana, ruangan kantor, peralatan komunikasi. Adapun ketentuan khusus bagi Bank pelaksana kliring yakni:

- a. Kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan layanan kliring sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meyampaikan laporan-laporan tentang data-data kliring setiap minggu bersamaan dengan laporan likuiditas mingguan kepada Bank Indonesia yang membawahi wilayah kliring yang bersangkutan.
- c. Agar dapat mempermudah Bank penyelenggara kliring dalam penyediaan uang kartal, maka ditentukan bahwa hasil kliring hari itu dapat diperhitungkan pada rekening Bank tersebut pada Bank Indonesia.

Menurut Sutisna (2007) dan Dianita (2015), tata cara penyelenggaraan kliring, pertemuan kliring lokal dilakukan dalam dua tahap yakni: pertemuan kliring penyerahan dan kliring retur. Persiapan sebelum kliring diadakan adalah sebagai berikut:

a. Cap kliring

Semua warkat harus dicap terlebih dahulu dengan cap yang memuat sebutan kliring dan dicantumkan nomor kode kelompok peserta yang bersangkutan. Cap kliring juga harus disetujui oleh penyelenggara dan dimuka peserta lain begitu pula apabila ada perubahan atau penggantian cap kliring. Cap kliring pada nota debit maupun kredit merupakan bukti atau tanda. Cap kliring pada bilyet giro yang tidak ditolak berarti peserta yang pengenal dari peserta. membubuhi Cap tadi telah menerima sejumlah dana yang tercantum dalam bilyet giro tersebut. Jika dalam satu warkat terdapat lebih dari satu cap kliring maka cap kliring terdahulu harus dibatalkan dengan cap kliring pembatalan. Yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari peserta yang bersangkutan.

b. Kliring Penyerahan

Untuk memperlancar penyelenggaraan kliring, peserta dibagi atas beberapa kelompok. Sebelum kliring dimulai warkat-warkat dipisahkan menurut kelompok yang bersangkutan, warkat debit dan warkat kredit diperinci nilai nominalnya dalam daftar kliring tersendiri nilai nominal dan banyaknya warkat dalam daftar kliring dijumlahkan. Serah terima warkat kliring yang telah ditandatangani oleh wakil peserta kliring berlangsung antara yang menyerahkan dan yang menerima warkat setelah menandatangani daftar kliring sebagai bukti penerimaan. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara dua peserta mengenai dapat atau tidaknya warkat diperhitungkan dalam kliring, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara. Dari hasil penyerahan dan penerimaan warkat masing-masing wakil peserta disusun neraca penyerahan ditandatangani dan dibubuhi nama jelas, neraca kliring harus dilengkapi dengan rekapitulasi penyerahan dan penerimaan baik untuk warkat-warkat debit maupun kredit. Peserta dilarang menerima setoran untuk langsung dikliringkan di kantor penyelenggara.

c. Penolakan Warkat

Warkat dapat diterima oleh masing-masing peserta apabila warkat tersebut memenuhi syarat dan dananya cukup tersedia. Semua warkat debit yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan, dan akan dikembalikan pada peserta yang mengajukan pada waktu kliring retur pengembalian warkat kredit dilakukan melalui kliring penyerahan setelah diketahui adanya kesalahan. Pengembalian warkat disertai dengan surat keterangan penolakan (SKP) yang ditandatangani dan diberi nama jelas peserta penerima. SKP tersebut berisi alasan-alasan penolakan warkat sesuai ketentuan-ketentuan tentang cek bilyet giro kosong. Warkat yang di tolak dan diduga ada kriterianya dengan kejahatan, harus ditahan kemudian dibuat surat keterangan pemalsuan dan dilaporkan pada polisi.

d. Kliring Retur

Seluruh warkat yang dikembalikan (retur) akan di sortir kemudian dibagi menurut kelompok masing-masing peserta warkat. Kemudian akan dicatat dalam daftar kliring retur dengan terperinci menurut nilai nominalnya, kemudian dijumlahkan. Setelah ditandatangani wakil peserta daftar kliring retur beserta wakil kliring tentang dapat tidaknya satu warkat kliring ditolak, maka keputusan terakhir diserahkan kepada penyelenggara, dari hasil serah terima warkat dalam kliring retur kemudian akan disusun neraca kliring retur yang saldonya merupakan pelengkap dari saldo neraca kliring penyerahan.

e. Bilyet Saldo

Berdasarkan neraca kliring penyerahan dan neraca kliring retur dibuat bilyet saldo Idiring yang memuat hasil kliring dan call money oleh penyelenggara dibuahkan neraca gabungan yang merupakan kompilasi dari neraca masing-masing peserta kliring dinyatakan selesai apabila neraca kliring gabungan telah seimbang dan hasil kliring masing-masing peserta telah dapat diselesaikan.

f. Bank Peserta Kliring

Bank peserta kliring adalah Bank-bank umum dan Bank-bank pembangunan yang berada dalam wilayah kliring tertentu dikoordinasikan oleh Bank Indonesia atau Bank lain yang ditunjuk dalam wilayah itu. Ada dua macam penyertaan kliring yang kita kenal yaitu: Penyertaan langsung yaitu memperhitungkan warkat secara langsung dalam pertemuan kliring dan yang dapat ikut dalam penyertaan langsung itu adalah kantor Bank Indonesia, kantor pusat Bank Umum dan Bank Pembangunan serta; dan penyertaan tidak langsung yaitu memperhitungkan warkat dalam Pertemuan kliring melalui kantor pusat atau satu kantor cabangnya yang menjadi peserta kantor cabang kedua Bank itu. kliring yang ikut dalam penyertaan tidak langsung ini ialah kantor cabang dan kantor cabang pembantu disamping itu untuk menjadi peserta kliring ditetapkan pula beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kantor Bank umum atau kantor Bank pembangunan.

g. Wakil peserta kliring

Setiap Bank peserta langsung menunjuk sekurang-kurangnya dua orang wakil tetap pada lembaga kliring. pemberitahuan mengenai wakil tetap ini disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan dilampiri contoh tanda tangan dan paraf dari wakil-wakil tersebut. Wakil-wakil ini dibedakan atas dua golongan:

1) Golongan A

Golongan ini hanya berwenang untuk membuat mengubah memberikan tanda terima dan tanda tangan daftar rekapitulasi neraca dan bilyet saldo kliring

2) Golongan B

Golongan B berwenang untuk mengubah, menambah, dan menandatangani surat penolakan.

5. Prosedur Pelaksanaan Kliring dan RTGS Di Bank Rakyat Indonesia

Menurut Naziha (2020) dan Naziha (2020) pelaksanaan Kliring dan RGS merupakan salah satu dari jasa dari Bank Rakyat Indonesia yakni jasa pengiriman uang. Jasa pengiriman uang yang diatur dalam surat edaran nose = S.17-DIR/BMR/CBK/o6/2005 tentang biaya pengiriman uang meliputi biaya transfer, kliring, insako, dan RTGS. Besarnya biaya pengiriman uang dibedakan dengan tingkatan tertentu untuk nasabah, pekerja BRI dan walk in costumer.

a. Prosedur Pelaksanaan Kliring

Warkat Kliring (Alat yang dapat dikliringkan): 1) Cek 2) Bilyet Giro 3) Nota Kreditt 4) Nota Debet 5) Surat Bukti Transfer, Wesel Bank.

Bank Peserta Kliring:

- 1) Bank Indonesia sebagai lembaga klinng
- 2) Bank lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia (Bank lain dalam hal ini adalah Bank Umum, baik milik pemerintah maupun milk swasta).

Petugas Kliring Teller kliring Kliring man. Macam Kliring yang pertama Kliring Manual/Warkat BI dan Kliring Elektronik.

b. Kliring Manual/Warkat BI

Berikut adalah mekanisme kliring warkat BI:

A bertansaksi dengan B, A memberikan Warkat pada B. B sebagai nasabah dari Bank 'Q' melakukan setoran kliring di Bank 'Q'. Bank 'Q' menginmkan Warkat (Nota Debet ND Keluar) kepada Lembaga Kliring. Lembaga Kliring akan meneruskan Warkat kepada Bank 'ABC' (Nota Debet → ND Masuk) Setelah proses pengecekan dan cek dinyatakan sah, maka di informasikan kepada Lembaga kliring untuk mendebet rekening Bank ABC' di BI dan di kredit ke rekening Bank 'Q'. Penyampaikan hasil kliring kepada Bank 'Q' dan pihak Bank akan mengkredit rekening B. Selanjutnya proses kliring berlangsung antara 2-3 hari.

Jadwal kliring manual BRI berada pada jam 07.00 – 09.00 (nasabah melakukan transfer kliring di BRI), selanjutya pada jam 10.00 – 12.00 (kliring penyerahan sesi I), pada jam 12.00 – 13.00 (melakukan verifikasi di BRI, terjadi penolakan atau tidak), selanjutnya 13.30 – 14.00 (kliring pengembalian sesi II)

c. Kliring Elektronik

Tujuan diselenggarakannya kliring elektronik yakni, untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kayanan sistem pembayaran cepat, akurat, andal, aman dan lancar. Dan untuk meningkatkan efesiensi, efektivitas, dan kemandirian pelaksanaan juga pengawasan proses. Pelaksanaan kliring elektronik melalui Microsoft IE BRI Net Teller Sistem:

Kliring keluar (mentransfer)

- 1) Non monetarry
- 2) Remittance
- 3) SKN CN Cabang transaksi
- 4) SKN CN data input
- 5) Klik search
- 6) Change
- 7) Masukkan no rekening
- 8) Mengisi remark
- 9) Klik next
- 10) Ketikan Applocantdan Beneficiary Name
- 11) Address, nama bank yang akan dituju, klik next

- 12) Masukkan kode
- 13) Statuspendudukan
- 14) Warga negara
- 15) Masukkan nama kota dan provinsi
- 16) Klik ok
- 17) Simpan bukti kliring yang disahkan oleh pimpinan cabang.

d. Pelaksanaan RTGS

Menurut Nursari, Suparta & Moelgini (2019), perbedaan Kliring lewat jalur transfer biasa dan lewat transfer RTGS. Kliring lewat jalur transfer merupakan pengiriman uang melalui teller dengan cara ditransfer dari bank satu ke bank lain. Kliring dengan cara ini adalah transaksi dengan nominal (<100 juta). Sedangkan lewat transfer RTGS merupakan pengiriman uang dari satu bank ke bank lain secara cepat. Kliring dengan cara ini adalah transaksi dengan nominal (>100 juta). Biaya RTGS lebih mahal dari Kliring lewat transfer biasa karena RTGS lebih cepat sampai, dengan proses kliring 3 jam dibanding dengan Kliring lewat transfer biasa. Dengan transaksi yang cepat tersebut nasabah kena biaya tambahan Rp 25.000,-.

Proses pelaksanaan RTGS dan kliring Elektronik melalui Microsoft IE BRI Net Teller Sistem, melalui beberapa prosedur:

- 1) Nasabah menyerahkan warkat ke Teller BRI
- 2) Teller menyerahkan warkat kepada Petugas Dana Jasa untuk diverifikasi data melalui Microsoft IE BRI Net Teller System
- 3) Petugas Dana Jasa menyerahkan hasil verifikasi ke supervisor
- 4) Supervisor menyerahkan ke pinca untuk disahkan
- 5) Setelah disahkan warkat dikembalikan ke Petugas Dana Jasa untuk di report dan dijadikan arsip.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa kliring merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat- warkat yang akan dikliringkan di lembaga kliring. Sedangkan RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat Real-time, di mana rekening peserta dapat di-debit/di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan secara garis besar prosedur pelaksanaan Kliring dan Real Time Gross Settlement (RTGS) di Bank Rakyat Indonesia Cabang Cianjur yakni, prosedur pelaksanaan kliring warkat BI dapat digambarkan sebagai berikut A bertansaksi dengan B, A memberikan Warkat pada B. B sebagai nasabah dari Bank 'Q' melakukan setoran kliring di Bank 'Q'. Bank 'Q' menginmkan Warkat (Nota Debet ND Keluar) kepada Lembaga Kliring. Lembaga Kliring akan meneruskan Warkat kepada Bank 'ABC' (Nota Debet → ND Masuk) Setelah proses pengecekan dan cek dinyatakan sah, maka diinformasikan kepada Lembaga kliring untuk mendebet rekening Bank ABC' di BI dan di kredit ke rekening Bank 'Q'. Penyampaikan hasil kliring kepada Bank 'Q' dan pihak Bank akan mengkredit rekening B. Selanjutnya proses kliring berlangsung antara 2-3 hari. Perbedaan antara Kliring lewat jalur transfer biasa dan lewat transfer RTGS. Kliring lewat jalur transfer merupakan pengiriman uang melalui teller dengan cara ditransfer dari bank satu ke bank lain. Kliring dengan cara ini adalah transaksi dengan nominal (<100 juta). Sedangkan lewat transfer RTGS merupakan pengiriman uang dari satu bank ke bank lain secara cepat. Kliring dengan cara ini adalah transaksi dengan nominal (>100 juta). Biaya RTGS lebih mahal dari Kliring lewat transfer biasa karena RTGS lebih cepat sampai, dengan proses kliring 3 jam dibanding dengan Kliring lewat transfer biasa. Dengan transaksi yang cepat tersebut nasabah kena biaya tambahan Rp 25.000,-.

Referensi

- Adrian, D. R. (2016). Kajian Hukum Terhadap Proses Transaksi Kliring dan Operasionalnya pada Bank Umum Nasional Menurut UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(9), 31-38.
- Amalia, R., Mahrus, M., & Mainata, D. (2020). Determining The Growth Of Sharia Commercial Bank Current Account Balance And The Nominal Value Of The Bi-Rtgs Islamic Banking Transactions. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 5(2), 179-192.
- Azis, I. A. (2023). *Penerapan Kliring Debit Pada Bank Bni Syariah Kantor Cabang Bandung* (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Chandra, C. A., & Suwetja, I. G. (2018). Ipteks Peran Bi Terhadap Transfer Dana Melalui Sistem Kliring Nasional PT. Bank Sulutgo. *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, 2(2).
- Dianita, N. (2015). *Tata Cara dan Problematika Kliring pada Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Fauzi, A., Widayati, E., Sasmita, M., Maulana, R., Aulia, T., & Herdinov, A. (2023). Peranan Bank Indonesia dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 3(1), 80-89.
- Haryati, R. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Program Pelatihan dan Pengembangan Karyawan: Studi Kasus Pada PT Visi Sukses Bersama Jakarta. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 3(1), 91-98.
- Ikatan Bankir Indonesia, (2014). *Mengelola Kualitas Layanan Perbankan*.
- Nasution, W. N. (2017). Perencanaan pembelajaran: pengertian, tujuan dan prosedur. *Ittihad: Jurnal Pendidikan*, 1(2), 185-195.
- Naziha, R. H. (2020). *Analisis Kualitas Pelayanan Sistem Kliring Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Tasikmalaya Dan Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Nasabah* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Nuraiha, N. (2020). Pelaksanaan metode pengajaran variatif Pada pembelajaran Al Quran MAN 1 Tanjung jabung timur Kabupaten tanjab timur. *Jurnal Literasiologi*, 4(1).
- Nursari, A., Suparta, I. W., & Moelgini, Y. (2019). Pengaruh pembayaran non tunai terhadap jumlah uang yang diminta masyarakat. *Jurnal ekonomi pembangunan*, 8(3), 169-182.
- Pangau, J. M. (2015). Peran Bank Indonesia Terhadap Pelaksanaan Kliring Antar Bank. *Lex Privatum*, 3(1).
- Rahayu, S. (2016). *Pelaksanaan Transaksi Kliring Dalam Kegiatan Oprasional PT. Bank BRI Syariah* (Doctoral dissertation, STIE Ekuitas).
- Rahman, L. A., & Fatwa, N. (2024). Analisis Transaksi Perbankan Syariah Melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Generalized Method Of Moment. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), 458-475.
- Salam, A. (2016). Mekanisme Kliring Pada Perbankan Konvensional Perspektif Islam. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 2(2), 187-212.
- Sutisna, I. (2007). *Peranan Kliring Dalam Memperlancar Lalu Lintas Pengiriman Uang/Transfer Pada PT. Bank Jabar KCP Majalaya* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Westra, P., & Sutarto, S. (1977). *Ensiklopedi Administrasi. (No Title)*.
- Yanti. Beta, (2017). *Pelaksanaan Prosedur Akuntansi Kiliring Para Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Situbondo*.